

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 14 April 2025  
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat, Lantai M  
Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190  
Mekanisme : Rapat secara fisik dan elektronik dengan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”)

untuk selanjutnya disebut sebagai “**Rapat**”.

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:**

**1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.**

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan: Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (“**UUPT**”), serta Pasal 11 ayat 11.14 dan ayat 11.15 Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan; Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2024. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (“**DPS**”) Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; (2) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*); (3) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan (4) Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2024, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024. Laporan Tahunan 2024 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2024 dan penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan dengan tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html> (“**Situs Web Perseroan**”).

**2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.**

**Penjelasan:**

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 70 dan 71 UUPT, serta (ii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, bahwa untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih (Perseroan saja) tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, untuk: (1) dibagikan sebagai dividen tunai final, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal pembayaran dividen beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (2) tidak menyisihkan

cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (3) membukukan sisa laba bersih (Perseroan saja) untuk tahun buku 2024 sebagai laba yang ditahan. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini termasuk besaran dividen yang diusulkan dapat dilihat pada Situs Web Perseroan.

**3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 68 UUPT, (ii) Pasal 3 Peraturan OJK (“**POJK**”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iii) Pasal 11 ayat 11.14 AD; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penunjukan kembali Jimmy Pangestu dan Kantor Akuntan Publik “Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik, Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dan besaran penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

**4. Pengangkatan Kembali Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat ke-4:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 111 UUPT, (ii) Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 41 POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) Surat Edaran OJK (“**SEOJK**”) No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (v) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, (vi) Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.4 AD Perseroan; serta sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Vera Handajani sebagai Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ke-4, serta Daftar Riwayat Hidup Vera Handajani dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

**5. Pengangkatan Kembali Lani Darmawan sebagai Presiden Direktur Perseroan.**

**6. Pengangkatan Kembali John Simon sebagai Direktur Perseroan.**

**7. Pengangkatan Kembali Lee Kai Kwong sebagai Direktur Perseroan.**

**8. Pengangkatan Kembali Rusly Johannes sebagai Direktur Perseroan.**

**9. Pengangkatan Kembali Joni Raini sebagai Direktur Perseroan.**

**10. Pengangkatan Kembali Henky Sulistyio sebagai Direktur Perseroan.**

**11. Pengangkatan Kembali Noviady Wahyudi sebagai Direktur Perseroan.**

Penjelasan Mata Acara Rapat ke-5 sampai dengan ke-11:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 9 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta (v) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, (vi) Pasal 14 ayat 14.2 dan ayat 14.3 AD Perseroan; dan sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi Perseroan di atas pada penutupan Rapat,

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan tersebut di atas, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak penutupan Rapat sampai dengan penutupan RUPST yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ke-5 sampai dengan ke-11, serta Daftar Riwayat Hidup masing-masing anggota Direksi di atas dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

## **12. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan.**

### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 94 UUPT, (ii) Pasal 3 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Pasal 9 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta (v) SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, (vi) Pasal 14 ayat 14.2, ayat 14.3 AD dan ayat 14.5 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan dengan menerima permohonan pengunduran diri Tjioe Mei Tjue dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan mengangkat Rico Usthavia Frans sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. Penjelasan lebih rinci terkait mata acara Rapat ini dan Daftar Riwayat Hidup Rico Usthavia Frans dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

## **13. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.**

### Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan: (i) Pasal 96 dan 113 UUPT, (ii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”), serta (iii) Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2025, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“NomRem”); (2) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2025 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem. Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan DPS tidak menerima *tantiem*/bonus; (3) menyetujui jumlah *tantiem*/bonus untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan tahun 2025 untuk Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah *tantiem*/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015 dan Kebijakan Perseroan; (4) menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan untuk pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2026 dan 2027 sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan (5) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2025, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori *Material Risk Takers* (MRT) dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan DPS, serta tantiem/bonus bagi Direksi Perseroan yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara Rapat dalam Situs Web Perseroan.

#### **14. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (“POJK No.14/2017”). Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 November 2024; dan (2) menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No.14/2017, serta peraturan terkait lainnya. Ringkasan Pengkinian *Recovery Plan* Perseroan dapat dilihat pada bahan Rapat yang telah diunggah di situs web Perseroan.

#### **15. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka dan Pasal 2 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum; Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (1) menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 bulan setelah tanggal 14 April 2025 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham); (2) menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai *Material Risk Taker* (MRT) Perseroan paling lama selama 3 tahun setelah selesainya pembelian kembali saham; dan (3) menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku. Detil mengenai rencana aksi korporasi ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi Perseroan, sebagaimana telah dipublikasikan melalui surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Februari 2025.

#### **16. Lain-lain (mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat):**

**a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) Perseroan.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi (RAKB) tahun 2024 dan RAKB tahun 2025 sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 22 November 2024. Ringkasan RAKB 2024 dapat dilihat dan diunduh pada Situs Web Perseroan.

**b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil:**

- **Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 Seri C;**
- **Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 Seri C; dan**
- **Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019.**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari masing-masing Obligasi/Sukuk. Detil mengenai laporan ini dapat dilihat lebih lanjut pada Situs Web Perseroan.

**c. Laporan Akhir Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali Anggota Komite Audit Perseroan.**

Penjelasan:

Memperhatikan Piagam Komite Audit (“KA”) Perseroan dan rekomendasi NomRem yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan kembali anggota KA Perseroan tanpa adanya perubahan dalam susunan anggota KA Perseroan. Detil mengenai laporan ini dapat dilihat lebih lanjut pada Situs Web Perseroan.

**d. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan**

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan RUPS Tahunan (“RUPST”) Perseroan tanggal 3 April 2024; (ii) POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan (iii) POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai rincian pengalihan saham hasil pembelian kembali saham yang disetujui pada RUPST tanggal 3 April 2024. Detil mengenai laporan ini dapat dilihat lebih lanjut pada Situs Web Perseroan.

**Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:**

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.1.a AD Perseroan).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2. AD Perseroan).

**Ketentuan Umum:**

1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPU dan Pasal 52 ayat (1) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) *juncto* Pasal 12 ayat 12.2. AD Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”).
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 pukul 16:00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat diakses pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>), dengan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2016 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”) *juncto* Pasal 12 ayat 12.1. AD Perseroan.
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
  - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada butir 8.b.
5. Memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 4.a. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
  - b. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
  - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, *submenu Login* eASY.KSEI yang berada pada situs web AKSes KSEI.

Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4.a., harap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 13 April 2025 pukul 12:00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
  - b. Untuk:
    - (i) Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (ii) Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iii) *Individual Representative*, dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - (iv) Partisipan KSEI/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 13:00 WIB.
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
7. Pemegang Saham, yang sahamnya telah ataupun belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk memperlihatkan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri beserta surat kuasa (jika dikuasakan) yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat.
8. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
  - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020; atau
  - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>), dengan ketentuan:
    - 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
    - 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
    - 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
    - 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (021) 25984818, *e-mail*: [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id), situs web: [www.bimaregistra.co.id](http://www.bimaregistra.co.id);

- 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
  - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
  - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 8.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
9. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, *submenu* Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI *mobile*, dengan ketentuan:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat 13 April 2025 pukul 12:00 WIB;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
10. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
11. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
12. Memperhatikan POJK No. 16/2020, dalam kondisi tertentu Perseroan dapat membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode *first in first served*. **Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol di tempat Rapat yang ditetapkan Perseroan** sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi Rapat, namun tidak dapat memasuki ruang Rapat karena keterbatasan kapasitas ruangan, tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan (“Pihak Independen”) dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
  - b. Untuk mempermudah pengaturan administrasi dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya **wajib telah melakukan registrasi kehadiran selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB, karena meja registrasi akan ditutup 1 (satu) jam sebelum Rapat**. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah meja registrasi ditutup atau terlambat/gagal registrasi secara elektronik dengan alasan apapun, dianggap tidak hadir atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
13. Seluruh penjelasan mata acara dan bahan Rapat telah tersedia dan dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>) dan aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
14. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang

keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.

15. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (<https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>).

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik mekanisme, tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 14 Maret 2025

**Direksi**

**PT Bank CIMB Niaga Tbk**

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, Telp. (021) 250 5252, Faks. (021) 252 6749

*e-mail:* [corporate.secretary@cimbniaga.co.id](mailto:corporate.secretary@cimbniaga.co.id), Situs web: [www.cimbniaga.co.id](http://www.cimbniaga.co.id)